



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmp2sp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmp2sp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0238/PAUD-DPMP2TSP/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang :** Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. JAMIATUL ADAWIAH, SE tanggal 18 Februari 2019, alamat TEGAL REJO RT 025 RW 004 DESA TEGAL REJO KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : JAMIATUL ADAWIAH, SE
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : TEGAL REJO RT 025 RW 004 DESA TEGAL REJO KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN KOTABARU
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN TK TUNAS BANGSA DESA TEGAL REJO
Nama PAUD : TK. TUNAS BANGSA
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. RADEN KATONG RT. 17 RW. 03 DESA TEGAL REJO KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 20 Februari 2019 S/D 19 Februari 2022

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 20 Februari 2019
An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
RAHADYAN RIYADI, S.Sos, MAP
NIP. 19730508 199203 1 005
Pembina Tingkat I (IV/b)



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
KEPALA DESA TEGALREJO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km. 29 Desa Tegalrejo Kode Pos 72161

**SURAT KETERANGAN
PENDIRIAN SEKOLAH TK. TUNAS BANGSA
Nomor :012/KD-TGR/SK/I/2001**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : **TK TUNAS BANGSA**

Alamat : Jl. Raden Katong – RT.017 Dusun III Desa Tegalrejo
Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru

Benar bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak Tunas Bangsa telah berdiri sejak Tahun 2001 dengan Susunan Dewan Guru sebagai berikut :

1. NOR YANTI (Kepala Sekolah)
2. NURAENI (Guru)
3. YUSTINA LAKSANA SARI (Guru)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : TEGALREJO

Pada tanggal : 05 SEPTEMBER 2001

